



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.27/2017 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mendapat Alokasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum untuk Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan surat Bupati Bantul Nomor 475/00252 tanggal 26 Januari 2017 perihal pemberian transfer Dana Sharing pada Transmigran Tahun 2015 telah dilakukan transfer pada Rekening Kas Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0002063 tanggal 28 Februari 2017 perihal pengalokasian Sharing bantuan Keuangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara maka perlu dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Angka Romawi V angka 13 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 maka kegiatan yang belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
 - e. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8).
8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah		
a) Semula	Rp.	76.528.019.500,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
c) Jumlah setelah perubahan	Rp.	76.528.019.500,00
2. Dana Perimbangan		
a) Semula	Rp.	798.010.805.338,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
c) Jumlah setelah perubahan	Rp.	798.010.805.338,00
3. Lain-lain pendapatan yang sah		
d) Semula	Rp.	139.923.659.760,55
e) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>25.511.200.000,00</u>
f) Jumlah setelah perubahan	Rp.	165.434.859.760,55
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.039.973.684.598,55

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja pegawai:		
1) Semula	Rp.	502.446.548.779,29
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>554.800.000,00</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	503.001.348.779,29
b) Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
c) Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
d) Belanja hibah:		
1) Semula	Rp.	54.306.555.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.343.000.000,00)</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	48.963.555.000,00
e) Belanja bantuan sosial:		
1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00
f) Belanja bagi hasil:		
1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
g) Belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa:		
1) Semula	Rp.	130.704.270.834,40
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	130.704.270.834,40
h) Belanja tidak terduga:		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	685.169.174.613,69

2. Belanja Langsung:

a) Belanja pegawai:		
1) Semula	Rp.	73.985.453.436,00

2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>8.029.715.000,00</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	82.015.168.436,00
b) Belanja barang dan jasa:		
1) Semula	Rp.	281.600.088.460,97
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>12.110.130.000,00</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	293.710.218.460,97
c) Belanja Modal:		
1) Semula	Rp.	154.401.608.616,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>10.159.555.000,00</u>
3) Jumlah setelah perubahan	Rp.	164.561.163.616,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	540.286.550.512,97
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.225.455.725.126,66
Surplus / (Defisit)	(Rp)	185.482.040.528,11)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan

1) Semula	Rp.	185.482.040.528,11
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	185.482.040.528,11

2. Pengeluaran:

1) Semula	Rp.	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL

Jumlah pembiayaan netto setelah
Perubahan

Rp. 185.482.040.528,11

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan

Rp. N I H I L

- 2.** Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- 3.** Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum,
Kasubbag Perundang-undangan

Ditetapkan di TanjungSelor
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI BULUNGAN,

HAMRAN, SH
Penata TK.I / III d
Nip.19701130 2002121004

ttd

SUDJATI

Diundangkan di TanjungSelor
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 8